



**P U T U S A N**  
**Nomor 30/Pdt./2014/PT TJK.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

**Pengadilan Tinggi Tanjungkarang**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: -----

1. **ZAINUDIN, S.E Bin KHASAMI**, Umur 45 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Jabatan Ketua Umum Petani Batu Balai Bersatu Kabupaten Tanggamus, beralamat di Dusun Sukajadi Pekon Sukabanjar Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus; sebagai Penggugat I / Pemanding I; -----
2. **MIDONI, S.Pd.I Bin H.MARHASAN**, Umur 33 tahun, Pekerjaan Wira-swasta, Jabatan Sekretaris Umum Petani Batu Balai Bersatu Kabupaten Tanggamus, beralamat di Pekon Kagungan Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus; sebagai Penggugat II / Pemanding II; -----  
Selanjutnya disebut Para **Pemanding** – semula Para **Penggugat**; -----

**M E L A W A N :**

1. **Direktur Utama PT. PERTAMINA (Persero)**, yang berkantor di Jalan Medan Merdeka Timur No.1A Jakarta-10110 Kotak Pos:1012jkt; dalam hal ini diwakili oleh: **KAREN AGUSTIAWAN** Direktur Utama Perseroan tersebut, yang dalam perkara ini memberikan kuasa dengan hak substitusi dan memilih domisili hukum di kantor kuasanya, yakni kepada: **SRI HARIJATI. P., SH.MM.**, Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung selaku Jaksa Pengacara Negara, berkantor di Kejaksaan Tinggi Lam-

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 30/Pdt./2014/PT TJK.



pung, Jalan W.Monginsidi No.226, Bandar Lampung;  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni  
2014;- Dan berdasarkan surat kuasa substitusi tanggal  
7 Juli 2014 Penerima Kuasa memberikan kuasa  
substitusi kepada: 1. LYDIA DEWI,SH.MH. 2.TAUFAN  
ZAKARIYA,SH. 3.YUNIWATI,SH. 4.ERI YUDIANTO,SH  
5.M.SYAHRIAL REZA,SH.MH. 6.ALFRIADY EFFEN-  
DI,SH. Keenamnya Jaksa Pengacara Negara yang  
berkantor di Kejaksaan Tinggi Lampung Jalan W.Mo-  
nginsidi No.226 Telukbetung Bandar Lampung, dan  
7.SAMSI THALIM,SH.MH. Jaksa Pengacara Negara  
beralamat di Kejaksaan Negeri Kota Agung, Jalan  
A.Yani Komplek Perkantoran Pemda Tanggamus, baik  
secara sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak  
sebagai Kuasa mewakili PT.PERTAMINA (Persero);- ---  
Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I** – semula  
**Tergugat I**;- -----

2. **Direktur PT. REPINDO JAGAD RAYA**, yang berkantor di Jalan  
Prof.Moh.Yamin No.08 Menteng Jakarta Pusat; dalam  
hal ini diwakili oleh: **Dra.Ritha Manik MM.**, Direktur  
Utama PT.REPINDO JAGAD RAYA, berkedudukan di  
Jakarta, alamat: Jalan Probolinggo 18 Menteng Office  
Park Jakarta Pusat, yang dalam perkara ini  
memberikan kuasa kepada: 1.**WAHYU HIDAYAT.**,  
Direktur operasi PT.Repindo Jagad Raya dan  
2.MARSIUL ANZHARI, Direktur Umum PT.Repindo  
Jagad Raya; berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7  
Oktober 2013;- -----  
Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II** – semula  
**Tergugat II**;- -----

3. **Bupati Tanggamus**, Kabupaten Tanggamus di Kota Agung, beralamat  
kantor di Jalan MayJend.S.Parman No.1 Kampung



Baru Kota Agung Timur Tanggamus; dalam hal ini diwakili oleh: **Hi.BAMBANG KURNIAWAN, SH.**, Jabatan Bupati Tanggamus, yang dalam perkara ini memberikan kuasa kepada: **BAHRUDIN, SH., MH.**, Jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Agung, alamat Jalan A.Yani Komplek Perkantoran Pemda Tanggamus; berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Oktober 2013;- -----

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III** – semula **Tergugat III**;- -----

4. **Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI di Jakarta Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Lampung di Telukbetung Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tanggamus di Kota Agung**, dalam hal ini diwakili

oleh EKO JAUHARI, S.H., M.Kn. selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanggamus, dan memberi kuasa kepada: 1.ZAINAL ARIPIN,SH. Jabatan Kasi Sengketa, Konflik dan Perkara; 2.Drs.ZULKARNAIN Jabatan Kasi Survey Pengukuran dan Pemetaan Pertanahan; 3.Ir.ZILFINAL HASDI Jabatan Kasi Pengaturan dan Penataan Pertanahan; 4.ETI RUMDI-ANI,S.SiT., M.H. Jabatan Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah dan 5.KARTIAH,SH. Jabatan Kasubsi Perkara Pertanahan, kesemuanya adalah Pegawai Negeri Sipil di Kantor Pertanahan Kabupaten Tanggamus, beralamat di Komplek Perkantoran Pemda Tanggamus Jalan Ahmad Yani Kota Agung, baik bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri mewakili Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanggamus;- ----  
Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IV** – semula **Tergugat IV**;- -----



Selanjutnya disebut Para **Terbanding** – semula Para **Tergugat**;-

-----  
**Pengadilan Tinggi** tersebut;- -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;- -----

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA:**

Menimbang, bahwa Para Pembanding–semula Para Penggugat telah mengajukan gugatan ke pihak Para Terbanding–semula Para Tergugat yang terdaftar di Pengadilan Negeri Kota Agung dengan Register perkara Nomor:05/Pdt.G/2013/PN.Kta. tanggal 23 September 2013 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam kurun waktu pada Tahun 1950 Tanah Para Penggugat sebagai pemilik Tanah Adat/Tanah Rakyat yang berasal dari pembukaan Hutan oleh Buyut, Kakek, Orang Tua, dan Keluarga yang turun menurun sebagai pemilik Para Penggugat yang sekarang ini di jadikan tanah pertanian berupa ladang dan persawahan, yang dikelola secara turun temurun dan terus menerus untuk kelangsungan hidupnya sebagai hasil usaha dalam mencari nafkah;-
2. Bahwa pada Tahun 1973 Tergugat I bermaksud akan membangun Proyek Indonesia Terminal Tanker (Proyek ITT) sehingga dilakukan sosialisasi melalui Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan pada saat itu dan sekarang yang menjadi objek Tanah Para Penggugat, menjadi Wilayah Pemerintah Kabupaten Tanggamus;-
3. Bahwa Tergugat I selanjutnya melakukan pembebasan lahan hingga Tahun 1975, namun Tergugat I tidak melakukan pembayaran secara tuntas sehingga pada Tahun 1978 Tergugat I menyatakan Pembangunan Proyek Indonesia Terminal Tanker (Proyek ITT) tersebut di batalkan, dengan pengertian Hak dan Kewajiban bagi Tergugat I semenjak Tahun 1978 hingga sekarang (Tahun 2013) sudah di tinggalkan dan kembali menjadi milik Para Penggugat;-



4. Bahwa karena Tergugat I tidak dapat menyelesaikan Kewajibannya membayar *gantirugi* kepada Para Penggugat secara *tuntas* dan di tambah dengan pernyataan Tergugat I melalui Suratnya No. 831/Dir.Umum/1978 pada tanggal 23 November 1978, menyatakan membangun Proyek Indonesia Terminal Tanker (Proyek ITT) tersebut dibatalkan (tidak dapat diteruskan), maka kami berpendapat Tanah tersebut kembali kepada Para Penggugat, dengan kenyataan tanah-tanah milik Para Penggugat dikuasai dan dikelola oleh Para Penggugat sampai sekarang (Bukti P-1);-
5. Bahwa dengan demikian semenjak Tahun 1978 sampai dengan diajukannya Gugatan ini ke Pengadilan Negeri Kota Agung Kabupaten Tanggamus telah mencapai 35 Tahun, sebagaimana dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dan Tergugat I tidak lagi melakukan mengurus Tanah tersebut dengan pengertian Tergugat I telah kehilangan Haknya mengurus kepemilikan Hak atas Tanah yang pernah dilakukan pembayaran secara nyata oleh Tergugat I, apalagi terhadap Tanah-tanah milik Para Penggugat yang belum pernah di bayar;-
6. Bahwa Para Penggugat mengetahui adanya Kontrak Sewa antara Tergugat I dan Tergugat II terhadap Tanah milik Para Penggugat sebagai Objeknya melalui Surat Keputusan Bupati Tanggamus Tergugat III No. B. 16040/II/2013 pada tanggal 16 April 2013 tentang Pembentukan Tim Terpadu Fasilitas Penyiapan Lahan Pembangunan Industri Maritim Kabupaten Tanggamus (Bukti P-2);-
7. Bahwa tercermin dari keputusan tersebut Tergugat III menyatakan mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan Kontrak Sewa antara Tergugat I dan Tergugat II;-
8. Bahwa Tergugat I telah menunjuk orang bernama JAPITER PANDIANGAN sebagai petugas dari Tergugat I mengadakan pembayaran tali asih kepada sebagian Para Penggugat sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu Rupiah) per Hektar, dengan



pengertian agar Para Penggugat menyerahkan Tanah hak milik mereka kepada Tergugat I;-

9. Bahwa untuk meyakinkan Para Penggugat maka Tergugat III menugaskan orang bernama Ir.Hi.HERMAN HERMAWAN, MM sebagai Sekretaris pada Tim Terpadu menyatakan bagi Penggugat yang telah terima Uang dari saudara JAPITER PANDIANGAN dijanjikan akan mendapat penggantian Tanah Lokasi Pemukiman Baru dari Tergugat I;-

10. Bahwa Para Penggugat telah meminta dan mohon diperlihatkan baik Poto Copy maupun aslinya kepada Tergugat III tentang Kontrak Sewa antara Tergugat I dengan Tergugat II melalui :

10.1 Surat Ormas Para Penggugat (Petani Batu Balai Bersatu Kabupaten Tanggamus) dengan Nomor. 0060/ORMAS.PBB/TGM/IV/2013 Tanggal 27 Mei 2013 ternyata tidak ada jawaban dari Tergugat III maupun dari Pihak lainnya. (Bukti P-3);

10.2 Disampaikan secara lisan oleh Para Penggugat diruang Rapat Utama Bupati Tanggamus pada Tanggal 05 Juni 2013, kemudian di janjikan Ketua Tim Terpadu (Ir.Hi.GUNAWAN TARWIN WIYATNA, MM) dan sekretaris Tim Terpadu (Ir.Hi.HERMAN HERMAWAN, MM) akan di adakan pertemuan pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2013 yang akan menghadirkan Tergugat I dan Tergugat II;

10.3 Disampaikan oleh Para Penggugat di ruang Rapat BAPPEDA (Sekretaris Tim Terpadu) pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2013, disana nampak hadir Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, kemudian dijawab oleh Tergugat II atau oleh Sdr. MARSUUL "tidak ada", yang berarti dalam pengertian tidak dapat menunjukkan dan memberikan, baik berupa Poto Copy atau Aslinya;

10.4 Disampaikan oleh Para Penggugat pada tanggal 23 Juli 2013 melalui Ormas Para Penggugat (Petani Batu Balai Bersatu Kabupaten Tanggamus) diruang rapat Polres Tanggamus atas





Undangan Kapolres Tanggamus (Tim Terpadu), adapun dasar Undangan tersebut diantaranya :

- a. Surat Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tanggamus Nomor. 581/300-7/IV/2013 tanggal 05 Juni 2013 perihal penjelasan Status Tanah PT. Pertamina (Persero) lokasi Teluk Semaka Kab. Tanggamus. (Bukti P-4);
- b. Surat PT. Pertamina (Persero) Pusat Nomor: 391 / 100100 / 2013 – SO tanggal 27 Juni 2013 Perihal Penjelasan Status Tanah PT. Pertamina (Persero) Lokasi Teluk Semaka Kab. Tanggamus (Bukti P-5);

Namun demikian dijawab oleh Waka Polres selaku pimpinan rapat dan juga oleh Kabag OP Polres Tanggamus kami tidak bisa memberikannya karena bukan kewenangan kami, baik Surat Kontrak Sewa maupun Surat Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tanggamus dan Surat PT. Pertamina (Persero) tersebut diatas.

10.5 Disampaikan oleh Para Penggugat pada tanggal 22 Agustus 2013 didepan base camp gak jelas (tanpa identitas) di Batu Balai atas kedatangan Tim Terpadu yaitu anggota Polres Tanggamus yang di pimpin oleh Kabag OP, Kasat Intel, Kasat Sabhara beserta personilnya dengan senjata lengkap mengawasi alat Berat (*bouldoser*) yang sedang bekerja.

11. Bahwa Para Penggugat telah meminta kepada Tergugat IV melalui Surat Ormas Para Penggugat (Petani Batu Balai Bersatu) Kabupaten Tanggamus Nomor : 0060/ORMAS.PBB/TGM/IV/2013 Tanggal 27 Mei 2013 tentang mohon penjelasan kronologis Status Tanah milik Para Penggugat yang diklaim oleh Tergugat I, tetapi sampai surat ini diajukan ke Pengadilan Negeri Kota Agung tidak mendapatkan jawaban. (Bukti P-5);

12. Bahwa Para Penggugat melalui Ormas Para Penggugat (Petani Batu Balai Bersatu) Kabupaten Tanggamus, telah di undang rapat pada tanggal 11 Juni 2013 diruang rapat BAPPEDA (Sekretaris Tim



Terpadu) disitu Nampak hadir Tergugat IV diwakili oleh Kasubag TU BPN Tanggamus (Hi. DJOHANSYAH, SH) dan Kasi Survey, Pengukuran dan Pemetaan (Drs. ZULKARNAIN) dan Tergugat I diwakili oleh orang yang mengaku bernama Sdr. GATOT (Direktur PT. Pertamina Bidang Aset) juga hadir Tergugat II yang bernama MARSUUL, sementara Tergugat III diwakili oleh Sdr. Ir.Hi.HERMAN HERMAWAN, MM dan stafnya, dalam kesempatan itu Tergugat IV menyatakan Tanah bekas Proyek ITT tidak dapat dikatakan *terlantar* karena Tanah tersebut adalah *tanah Negara* sementara diruang rapat Utama Bupati (Tergugat III) pada tanggal 5 Juni 2013 Tergugat IV menyatakan tidak bisa ditetapkan *Terlantar* karena *subjek* dan *objeknya* gak jelas dalam pengertian Tanah tersebut belum terdaftar di BPN Kabupaten Tanggamus. Sedangkan Tergugat I mengatakan saat ini lahan 1022 Ha adalah milik PT. Pertamina (persero) di Batu Balai sudah di daftar di BPN Kabupaten Tanggamus diharapkan akan selesai sertifikatnya dalam tempo 2,5 (Dua setengah bulan) oleh BPN Kabupaten Tanggamus, selanjutnya Para Penggugat menanyakan dan meminta Foto Copy Surat Kontrak Sewa antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Repindo Jagad Raya kemudian dijawab oleh Tergugat II "*tidak ada*", dalam pengertian tidak dapat menunjukkan, memperlihatkan dan memberikan baik Asli maupun Foto Copynya.

13. Bahwa Tergugat I menyatakan Tanah Seluas 1022 Ha sebagai milik Tergugat I telah terdaftar di BPN Kabupaten Tanggamus dan dalam waktu 2,5 (Dua Setengah Bulan), diharapkan akan selesai Sertifikatnya. Kami Para Penggugat berpendapat bahwa Tergugat I adalah telah melakukan *Pembohongan Publik* karena tidak disebutkan perincian jumlah Subjek, asal Tanah, dengan masing-masing luasnya, sehingga apabila dijumlahkan sama dengan 1022 Ha, selain pada itu Tergugat I menyatakan Tanah-tanah tersebut telah terdaftar di BPN Kabupaten Tanggamus, pernyataan tersebut bertentangan dengan keterangan Tergugat IV yang menyatakan Tanah yang di klaim oleh Tergugat I terhadap Tanah Para Penggugat belum terdaftar di BPN





Kabupaten Tanggamus dengan menyebut Subjek dan Objeknya tidak jelas disampaikan dalam pertemuan di Ruang Rapat Utama Bupati Tanggamus (Tergugat III) pada tanggal 05 Juni 2013;

14. Bahwa melihat dan memperhatikan dari beberapa jawaban Para Tergugat dalam pertemuan-pertemuan tersebut dapat disimpulkan bahwa Para Tergugat tidak dapat menunjukkan adanya penyelesaian terhadap Hukum terutama Status Tanah yang di klaim oleh Tergugat I.
15. Bahwa Tergugat I pada dasarnya tidak berhak mengganggu gugat Areal yang dikelola oleh Para Penggugat karena semenjak Tahun 1978 hingga diajukannya Gugatan ini ke Pengadilan Negeri Kota Agung telah mencapai waktu lebih kurang 35 Tahun sehingga Tergugat I kehilangan hak atas Tanah yang dikelola oleh Para Penggugat karena sesuai dengan Pasal 1967 KUH.Perdata yang berbunyi "*Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena daluarsa dengan lewatnya waktu 30 Tahun, siapa yang menyebabkan akan adanya daluarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu atas hak, lagi pula tidak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada itikatnya yang buruk*".-
16. Bahwa tindakan Tergugat I memerintahkan JAPITER PANDIANGAN melakukan tindakan pembayaran *Tali Asih* atas nama Tergugat I selaku Petugas PT. Pertamina (Persero) sangat diragukan kebenarannya dengan dibuktikan yang bersangkutan (Sdr. Japiter Pandiangan) mengaku juga sebagai Operasional Manager pada PT. Repindo Jagad Raya (Tergugat II).
17. Bahwa Para Tergugat telah merampas hak kepemilikan Tanah Para Penggugat dengan cara *menggusur* Tanam Tumbuh dan mengambil hak Para Penggugat dengan cara tidak sah menurut Hukum yang mengakibatkan kerugian Para Penggugat yang di tabsir sekitar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar Rupiah) adalah merupakan perbuatan melawan Hukum sebagaimana tertulis pada Pasal 1365 KUH Perdata.



18. Bahwa Para Penggugat mohon supaya Pengadilan Negeri Kota Agung Kabupaten Tanggamus dapat menyatakan atau melarang Para Tergugat agar tidak meneruskan perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan menguasai Tanah milik Para Penggugat sampai adanya keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan Hukum tetap.
19. Bahwa atas kerugian tersebut adalah sepatutnya di bayar oleh Para Tergugat di tanggung secara Tanggung Renteng.
20. Bahwa agar supaya Para Penggugat jangan mengalami kerugian lebih besar lagi maka Para Penggugat mohon dapat diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap barang-barang, patut diduga milik Tergugat II dan Tergugat III, terhadap:
  1. Bouldoser
  2. Exapator
21. Menyataka Para Tergugat untuk membayar Uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) kepada Para Penggugat setiap hari keterlambatan Para Tergugat tidak menjalankan isi Putusan;-
22. Bahwa Gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat dengan tidak dapat disangkal oleh Tergugat, maka mohon agar Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada banding.-

**DALAM PROVISI**

- Menangguhkan seluruh proses balik nama ataupun merubah bentuk objek sengketa sampai dengan perkara mempunyai keputusan Hukum tetap.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, kami memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tindakan Para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum.



3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang dimohonkan oleh Para Penggugat.
  4. Menyatakan Tanah Luas **511,45** Ha, dalam Gugatan Para Penggugat adalah Tanah Milik Para Penggugat yang sah Menurut Hukum.
  5. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah orang yang berhak untuk mengajukan Permohonan Pembuatan Sertifikat Atas Tanah.
  6. Memerintahkan kepada Tergugat IV untuk menolak proses pembuatan Sertifikat atas nama Tergugat I oleh karena diajukan bukan pada pemilik yang sebenarnya.
  7. Menghukum Tergugat I, dan II, untuk menyerahkan Tanah tersebut dalam keadaan bersih, kosong dan tanpa syarat apapun kepada Para Penggugat.
  8. Menghukum Para Tergugat dan Para turut Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) setiap hari setiap lalai melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri dalam perkara ini kepada Para Penggugat.
  9. Menyatakan Putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya Hukum Verzet, Banding maupun Kasasi.
  10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian Para Penggugat sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar Rupiah) secara tanggung renteng.
  11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar Ongkos Perkara secara Tanggung Renteng.
- Atau apabila Pengadilan Negeri Kota Agung berpendapat lain mohon Peradilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa karena prosedur Mediasi yang disarankan Majelis Hakim tidak berhasil, maka gugatan Pembanding–semula Penggugat dibacakan di persidangan dan isinya tetap dipertahankan oleh Pembanding–semula Penggugat;- -----



Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding–semula Penggugat, pihak Terbanding I–semula Tergugat I telah menyampaikan jawabannya tanggal 13 Februari 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

**Gugatan Penggugat Kabur (obscur libel)**

**1. Subyek Gugatan**

- Para Penggugat dalam mengajukan Gugatan, sebagaimana dalam butir 1 Gugatannya Para Penggugat telah menyatakan bahwa dalam kurun waktu pada Tahun 1950 Para Penggugat adalah sebagai Pemilik Tanah Adat/Tanah Rakyat yang berasal dari pembukaan Hutan oleh Buyut, Kakek, Orang Tua dan Keluarga yang turun-temurun sebagai pemilik Para Penggugat yang sekarang ini dijadikan Tanah Pertanian berupa ladang dan Pesawahan yang dikelola secara Turun-Temurun dan terus-menerus untuk kelangsungan hidupnya sebagai hasil usaha dalam mencari nafkah.
- Berdasarkan dalil tersebut di atas, tidak ada suatu dalil dari Para Penggugat yang menyatakan bahwa Para Penggugat adalah sebagai Ahli Waris dari Buyut, Kakek, Orang Tua dan Keluarga tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, sedangkan apabila dilihat dari usia Para Penggugat pada saat ini, maka pada Tahun 1950 Para Penggugat belum dilahirkan, sehingga kapasitas Para Penggugat tidak jelas, maka Gugatannya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

**2. Obyek Sengketa**

- Dalam Dalil Gugatannya Para Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa tanah seluas 511,45 Ha adalah tanah milik Para Penggugat, tanpa menyebut batas-batas tanah sebagai obyek sengketa.
- Bahwa Para Penggugat sebagaimana dalam butir 11 Gugatannya menanyakan kepada Tergugat IV tentang penjelasan kronologis



status tanah milik Para Penggugat yang diklaim oleh Tergugat I melalui surat Ormas Para Penggugat (Petani Batu Balai Bersatu) Nomor : 0060/ORMAS.PBB/TGM/IV/2013 tanggal 27 Mei 2013.

- Para Penggugat dalam petitumnya menuntut untuk menyatakan tanah seluas 511,45 Ha merupakan tanah milik Para Penggugat, sedang dalam positanya Para Penggugat tidak pernah menerangkan bahwa Para Penggugat memiliki tanah seluas 511,45 Ha. Dengan demikian petitum Para Penggugat nyata-nyata dimunculkan tanpa adanya posita yang jelas, sedangkan petitum yang dituntut tanpa adanya posita merupakan petitum yang tidak memiliki dasar sehingga Gugatan menjadi kabur.
- Para Penggugat mendalilkan dalam butir 1 bahwa Para Penggugat merupakan pemilik dari tanah sengketa yang merupakan perolehannya dari Para buyutnya yang tidak pernah diterangkan identitasnya, sedangkan pada butir 15 Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Penggugat merupakan pengelola yang kemudian memperoleh suatu hak atas tanah tersebut disebabkan oleh telah habisnya masa waktu (daluarsa). Bahwa tentang apa yang telah di dalilkan oleh Para Penggugat dalam butir 1 dan butir 15 telah nyata-nyata terjadi suatu ketidak konsistenan, hal ini dikarenakan Para Penggugat pada butir 1 mengakui sebagai pemilik sedang dalam butir 15 mengakui sebagai pengelola dan kedua hal tersebut merupakan sesuatu yang berbeda definisinya, sehingga atas dasar tersebut Gugatan menjadi kabur.

Dari dalil tersebut diatas maka Penggugat tidak jelas mengajukan tentang objek Gugatannya sehingga Gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*), dimana tidak ada suatu dalil dari Para Penggugat yang menyatakan letak dan batas-batas tanah yang diakui oleh Para Penggugat sebagai obyek sengketa dan Para Penggugat tidak mengetahui dengan jelas status atas tanah yang di klaim sebagai miliknya.

#### **Para Penggugat Tidak Berkualitas**



Para Penggugat yang mendalilkan merupakan pemilik tanah sejak tahun 1950 sebagaimana tersebut dalam butir 1 Gugatan namun apabila dilihat dalam keterangan identitas Para Penggugat yang berumur 45 Tahun (Penggugat I) dan berumur 33 Tahun (Penggugat II) dapat disimpulkan bahwa Para Penggugat belum dilahirkan pada tahun 1950. Disamping ketidakjelasan dalil Para Penggugat atas identitasnya, Para Penggugat pun tidak pernah menerangkan mengenai asal-usul pewarisnya atau menerangkan mengenai kedudukan Para Penggugat sebagai Para ahli warisnya.-

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Para Penggugat tidak memiliki hubungan Hukum dengan objek Gugatan karena objek Gugatan telah dibebaskan oleh Tergugat I sejak tahun 1973 hingga tahun 1975 sebagaimana diterangkan dalam butir 2 dan butir 3 Gugatan. Sehingga dengan tidak adanya hubungan Hukum antara Para Penggugat dengan Objek Gugatan, maka Gugatan haruslah dinyatakan tidak diterima.-

### **Tidak Jelas Objek Gugatan Para Penggugat**

Dalil Para Penggugat dalam butir 4 menyebutkan Tergugat I tidak dapat menyelesaikan kewajibannya membayar ganti rugi kepada Para Penggugat secara tuntas dan ditambah dengan pernyataan Tergugat I melalui surat No. 831/Dir.umum/1978 tanggal 23 November 1978, menyatakan membangun proyek Indonesia Terminal Tanker (Proyek ITT) tersebut dibatalkan (tidak dapat diteruskan), maka kami berpendapat tanah tersebut kembali kepada Para Penggugat, dengan kenyataan tanah-tanah milik Para Penggugat di kuasai dan dikelola oleh Para Penggugat sampai sekarang.-

Berdasarkan dalil tersebut diatas, tidak ada suatu dalil dari Para Penggugat yang menyatakan luasan serta batasan tanah yang diklaim sebagai milik Para Penggugat yang belum dibayar ganti rugi oleh Tergugat I dan apabila dilihat dari usia Penggugat II yang saat ini baru berumur 33 (tiga puluh tiga) tahun maka pada tahun 1978 Penggugat II belum dilahirkan sehingga tidak mungkin Penggugat II sejak tahun 1978 dapat menguasai dan mengelola objek tanah yang di klaim sebagai pemilik Para Penggugat, oleh karena itu





objek Gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas sehingga Batal Demi Hukum atau dinyatakan tidak diterima.-

Berdasarkan dalil Para Penggugat pada point 12 telah disebutkan kutipan musyawarah antara pihak Penggugat dengan Para Tergugat yang difasilitasi pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus pada tanggal 11 Juni 2011 bertempat di ruang rapat Bappeda, dimana dalam rapat tersebut Pihak Tergugat IV membenarkan bahwa tanah bekas Proyek ITT tidak dapat dikatakan terlantar karena tanah tersebut adalah tanah Negara, yang sama dengan hasil rapat pada tanggal 05 Juni 2013 yang juga dihadiri oleh Para pihak Penggugat dan pihak Tergugat yang menyatakan tidak bisa ditetapkan sebagai terlantar karena subjek dan objeknya tidak jelas dalam pengertian tanah tersebut belum terdaftar di BPN Kabupaten Tanggamus. Sehingga pengertian tanah kembali menjadi tanah Negara di pahami sebagai tanah Negara tidak bebas karena penguasaan atas tanah dimaksud telah nyata dikuasai dan dikelola oleh Tergugat I dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dalam Surat Keputusan Gubernur/KDH.TK.I Lampung Nomor: G/49/D.I/HK/1973 tanggal 17 April 1973 tentang Pencadangan Tanah untuk Proyek ITT-PN. Pertamina.-

## DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat I menolak semua dalil Penggugat kecuali yang dinyatakan benar oleh Tergugat serta Tergugat menyatakan bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam Eksepsi berupa bagian yang tidak terpisahkan dari pokok Perkara dan Tergugat I tidak akan menanggapi dalil-dalil Para Penggugat yang tidak berkaitan dengan objek Perkara:

1. Bahwa dalil Para Penggugat pada butir I menyebutkan dalam kurun waktu Tahun 1950 Para Penggugat adalah sebagai pemilik Tanah Adat/ Tanah Rakyat yang berasal dari pembukaan hutan oleh Buyut, Kakek, Orang Tua dan Keluarga yang turun-temurun sebagai pemilik Para Penggugat yang sekarang ini dijadikan tanah Pertanian Berupa Ladang dan Persawahan yang dikelola secara turun-temurun dan terus-menerus untuk kelangsungan hidup sebagai hasil usaha dalam mencari nafkah.



2. Bahwa dalil Para Penggugat pada butir 3 Gugatannya pada pokoknya menyebutkan Tergugat I melakukan pembebasan lahan hingga tahun 1975, namun Tergugat I tidak melakukan pembayaran secara tuntas sehingga pada tahun 1978 Tergugat I menyatakan pembangunan Proyek Indonesia Terminal Tanker (Proyek ITT) tersebut dibatalkan, dengan pengertian hak dan kewajiban bagi Tergugat I semenjak tahun 1978 hingga sekarang (Tahun 2013) sudah ditinggalkan dan kembali menjadi milik Para Penggugat.-
3. Bahwa dalil Para Penggugat dalam butir 4 Gugatannya menyebutkan Tergugat I tidak dapat menyelesaikan kewajibannya membayar ganti rugi kepada Para Penggugat secara tuntas dan ditambah dengan pernyataan Tergugat I melalui Surat No. 831/Dir.umum/1978 tanggal 23 November 1978, menyatakan pembangunan Proyek Indonesia Terminal Tanker (Proyek ITT) tersebut dibatalkan (tidak dapat diteruskan), maka kami berpendapat tanah tersebut kembali kepada Para Penggugat, dengan kenyataan tanah-tanah milik Para Penggugat dikuasai dan dikelola oleh Para Penggugat sampai sekarang.-
4. Bahwa dalil Para Penggugat dalam butir 5 Gugatannya menyatakan semenjak tahun 1978 sampai dengan diajukannya Gugatan ke Pengadilan Negeri Kota Agung telah mencapai 35 tahun, sebagaimana Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dan Tergugat I tidak lagi melakukan mengurus tanah tersebut dengan pengertian Tergugat telah kehilangan haknya mengurus kepemilikan hak atas tanah yang pernah dilakukan pembayaran secara nyata oleh Tergugat I, apalagi terhadap tanah-tanah milik Para Penggugat yang belum pernah dibayar.
5. Bahwa dalil Para Penggugat dalam butir 15 Gugatannya menyatakan Tergugat I pada dasarnya tidak berhak mengganggu gugat areal yang dikelola oleh Para Penggugat karena semenjak tahun 1978 sampai dengan diajukannya Gugatan ke Pengadilan Negeri Kota Agung telah mencapai waktu lebih kurang 35 Tahun, sehingga Tergugat I kehilangan



Hak Atas Tanah yang dikelola oleh Para Penggugat karena sesuai dengan pasal 1967 KUHPerdara yang berbunyi.... Dst.

6. Bahwa dalil Para Penggugat dalam butir 10 yang pada pokoknya menyatakan meminta dan mohon diperlihatkan baik Foto Copy maupun aslinya tentang Surat Kontrak Sewa antara Tergugat I dan Tergugat II.
7. Bahwa Para Tergugat mendalilkan tanah seluas 511,45 Ha adalah milik Para Penggugat yang sah menurut Hukum.

Bahwa dalil Gugatan Penggugat tersebut di atas menurut Tergugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa tidak ada suatu dalil dari Para Penggugat yang menyatakan Para Penggugat adalah sebagai ahli waris dari Buyut, Kakek, Orang Tua dan Keluarga tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan tidak diperkuat bukti perolehan tanah tersebut secara sah, sedangkan Tergugat I mendapat suatu hak kepemilikan tanah yang diakui oleh Para Penggugat sebagaimana dalam Gugatannya adalah berdasarkan hal-hal sebagai berikut :
  - Pada tahun 1973 mendapat PN. Pertamina (sekarang berganti nama menjadi PT. Pertamina) mendapat ijin mengenai pencadangan tanah untuk Proyek Indonesia Terminal Tanker (Proyek ITT) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur/KDH.TK.I Lampung Nomor: G/49/D.I/HK/1973 tanggal 17 April 1973;
  - Pembayaran ganti rugi telah dilaksanakan oleh PN. Pertamina kepada penduduk yang tanah miliknya terkena Proyek Indonesia Terminal Tanker (Proyek ITT) melalui Bank Pembangunan Daerah Lampung dan Para anggota Panitia Ganti Rugi Kabupaten Lampung Selatan menyaksikan atas pembayaran tunai itu dilakukan.-
  - Berdasarkan risalah Pemeriksaan Lapang Areal Perkebunan Pertamina Batu Balai Teluk Semangka Desa Sukabanjar Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus yang dibuat oleh Tim Reinventarisasi Areal Perkebunan Pertamina Batu Balai Teluk Semangka Desa Sukabanjar Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus dan Berita Acara Pemeriksaan Lapang Areal Perkebunan Pertamina Batu



Balai Teluk Semangka Desa Sukabanjar Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus tanggal 8 Agustus 1998 menerangkan pembebasan tanah dilakukan sejak Tahun 1974 hingga 1983.-

Perbuatan-perbuatan atau peristiwa-peristiwa tersebut diatas merupakan perbuatan-perbuatan atau peristiwa-peristiwa yang dikemukakan oleh Tergugat I untuk meneguhkan hak Tergugat I atau untuk membantah dalil Para Penggugat, hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip pembuktian sebagaimana diatur dalam Hukum Keperdataan menyangkut pembuktian atas kepemilikan suatu hak atas tanah yaitu:

Pasal 283 RBg/163HIR Menyatakan:

*“barang siapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya perbuatan itu”.*

Pasal 1865 BW [10], bahwa: *“Barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa atas mana dia mendasarkan suatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu; sebaliknya barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa guna pembantahan hak orang lain, diwajibkan juga membuktikan peristiwa-peristiwa itu”.*

2. Bahwa Tergugat I telah membayar ganti rugi secara tuntas kepada penduduk yang tanah miliknya terkena Proyek Indonesia Terminal Tanker (Proyek ITT) melalui Bank Pembangunan Daerah Lampung dan Para anggota Panitia Ganti Rugi Kabupaten Lampung Selatan menyaksikan atas pembayaran tunai itu dilakukan.-
3. Bahwa Surat No. 831/Dir.umum/1978 tanggal 23 November 1978 adalah berisikan tentang pembatalan rencana proyek Telkom di Gisting dan rencana Proyek pelebaran jalan S. Kagungan–Batu Balai, sedang proses ganti rugi telah dilaksanakan oleh Tergugat I secara tuntas sejak tahun 1974 hingga tahun 1983, apabila Para Penggugat berpendapat tanah tersebut kembali kepada Para Penggugat, dikuasai dan dikelola oleh Para Penggugat sampai sekarang hanya berdasarkan Surat No. 831/Dir.umum/1978 tanggal 23 November 1978 tersebut, maka perbuatan Para Penggugat atas kepemilikan suatu hak atas tanah milik Tergugat I



tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yaitu:

*Pasal 22:*

*(1) Terjadinya hak milik menurut Hukum adat diatur dengan peraturan Pemerintah.*

*(2) Selain menurut cara sebagai yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hak milik terjadi karena :*

- a. Penetapan Pemerintah, menurut cara dan syarat-syarat yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah;*
- b. Ketentuan Undang-Undang;*

*Pasal 24:*

*Penggunaan tanah milik oleh bukan pemiliknya dibatasi dan diatur dengan peraturan perundangan.*

4. Bahwa tanah milik Tergugat I tersebut sejak tanggal 05 Juli 1985 sampai dengan tanggal 13 Januari 2003 dikelola untuk usaha bagi hasil oleh Yayasan Kesejahteraan Tabungan dan Pensiun Pegawai Pertamina (YAKTAPENA) yang merupakan Yayasan milik Tergugat I dengan R. GUNAWAN berdasarkan :

- a. Surat Perjanjian Bagi Hasil Nomor: SPJ.398/R.OOOO/85-SO Tanggal 05 Juli 1985.
- b. Addendum Surat Perjanjian Bagi Hasil Nomor: SPJ.398/R.OOOO/85.SO Tanggal 08 Nopember 1990.
- c. Kesepakatan Pengakhiran Perjanjian Usaha Bagi Hasil Tanggal 13 Januari 2003.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka tanah milik Tergugat I tersebut tidak pernah diterlantarkan, sehingga Tergugat I sampai saat ini tidak pernah kehilangan kepemilikan hak atas tanah tersebut.

5. Bahwa apabila dilihat dari Usia Para Penggugat maka pada Tahun 1978 usia Penggugat I adalah berumur 10 Tahun, sedangkan Penggugat II belum dilahirkan, sehingga tidak mungkin dan suatu hal yang mustahil seseorang yang masih dalam Pengampuan dan seseorang yang belum



dilahirkan dapat mengelola dan menguasai tanah milik Tergugat I sejak tahun 1978, maka dalil Para Penggugat sangatlah mengada-ada.

6. Bahwa Para Penggugat bukanlah pihak-pihak yang melakukan perikatan atau perjanjian dalam Surat Kontrak Sewa antara Tergugat I dan Tergugat II, maka Para Penggugat tidak berhak untuk mengetahui Surat Kontrak Sewa antara Tergugat I dan Tergugat II, sehingga Tergugat I tidak memiliki kewajiban untuk memberikan Surat Kontrak Sewa tersebut kepada Para Penggugat.
7. Bahwa Berdasarkan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria pasal 17 yang mengatur tentang batas maksimum/minimum tanah yang boleh dipunyai oleh satu keluarga atau Badan Hukum diatur dengan Peraturan Perundang-Undangan, selanjutnya berdasarkan PERPU Nomor 56/1960 pasal 2, menyatakan batas maksimum yang dipunyai oleh keluarga atau Badan Hukum adalah sebanyak-banyaknya 25 Ha.

**DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima Eksepsi Tergugat I;
2. Menyataka Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

**DALAM PROVISI**

1. Bahwa Tergugat I adalah sebagai pihak yang memiliki hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, dan Kontra Sewa antara Tergugat I dan Tergugat II telah memenuhi asas-asas perjanjian, maka Pembangunan Kawasan Industri Maritim Kabupaten Tanggamus tetap dapat dilaksanakan oleh Tergugat II tanpa menunggu Keputusan Hukum tetap.-

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya Perkara kepada Para Penggugat ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) Demikian eksepsi dan Jawaban Tergugat ini kami





sampaikan, atas perhatian Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini kami ucapkan terima kasih.-

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding–semula Penggugat tersebut, pihak Terbanding II–semula Tergugat II telah menyampaikan jawabannya tanggal 13 Februari 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

Bahwa pada prinsipnya Tergugat II membantah dan menolak dengan tegas semua dalil Para Penggugat dalam Gugatannya tertanggal 23 September 2013, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II.

➤ **Pihak Kurang Lengkap**

Bahwa mencermati surat Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tertanggal 23 September 2013 dengan Register Perkara Nomor: 05/PDT.G/2013/PN.KTA disebutkan bahwa Penggugat I menjabat sebagai Ketua Umum Petani Batu Balai Bersatu Kabupaten Tanggamus dan Penggugat II menjabat sebagai Sekretaris Umum Petani Batu Balai Bersatu Kabupaten Tanggamus, ini berarti Para Penggugat adalah mewakili Kelompok Petani Batu Balai Kabupaten Tanggamus, tetapi dalam surat Gugatannya Para Penggugat tidak menjelaskan tentang dasar perolehan kuasa untuk mengajukan Gugatan dari kelompok/anggota yang diwakilinya, hal ini mengakibatkan Pihak Penggugat kurang lengkap, dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima.

➤ **Gugatan Kabur (Obscuur Libel)**

- Bahwa dalam posita Gugatan, Para Penggugat tidak menyebutkan secara jelas dan lengkap mengenai objek sengketa seperti: luas tanah, batas-batas tanah, letak/lokasi tanah yang meliputi Desa/ Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, namun dalam Petitumnya Para Penggugat meminta untuk dinyatakan tanah luas 511,45 Ha adalah tanah milik Para Penggugat yang sah menurut hukum, hal ini menjadikan Gugatan Para Penggugat menjadi tidak



ada persesuaian antara posita dengan petitumnya dan mengakibatkan Gugatan tersebut menjadi tidak jelas dan kabur sehingga Surat Gugatan yang sedemikian ini sudah seharusnya tidak diterima.

- Bahwa dalam dalil Gugatan Para Penggugat pada poin 17, menyatakan kerugian yang dialami oleh Para Penggugat ditaksir sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), dan pada petitum poin 10 Para Penggugat meminta pembayaran kerugian tersebut kepada Para Tergugat secara tanggung renteng, dalam hal ini "ganti rugi sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima". (Putusan MA RI No 546 K/SIP/1970 tanggal 28 Oktober 1970);-
- Bahwa Para Penggugat dalam Petitumnya mandailikan bahwa Para Tergugat diminta untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari kepada Para Tergugat namun dalam Posita Gugatan Para Penggugat tidak menguraikan dasar atau alasan diajukan *Dwangsom*, padahal Petitum diajukan berdasarkan Posita Gugatan, dengan demikian antara Posita Gugatan dengan Petitum Gugatan tidak ada persesuaian sehingga menjadikan Gugatan Para Penggugat kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

#### DALAM PROVISI

Bahwa Tergugat II sudah mendapatkan izin lokasi, izin lingkungan untuk kegiatan pembangunan kawasan maritim dengan fasilitas penunjang pelabuhan lokal di Kabupaten Tanggamus dan juga telah memperoleh persetujuan prinsip Kawasan Industri Maritim, dengan dasar-dasar itu mohon Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini menyatakan bahwa Tergugat II dapat melanjutkan rencana pembangunan kawasan industri maritim sesuai dengan segala alas perizinan yang sudah didapat/diterima oleh Tergugat II, meskipun ada Gugatan dari pihak manapun juga pada setiap tingkat Pengadilan, dengan demikian pembangunan Kawasan Industri Maritim di



Kabupaten Tanggamus dapat terlaksana dengan rencana yang sudah ditetapkan.

**DALAM POKOK PERKARA**

- Bahwa pada prinsipnya Tergugat II membantah dan menolak dengan tegas semua dalil Para Penggugat dalam Gugatannya tertanggal 23 September 2013, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II.
- Bahwa semua dalil Tergugat II yang disampaikan dalam Eksepsi dan Provisi mohon dianggap sebagai satu kesatuan dalam pokok Perkara.
- Bahwa dalil Para Penggugat pada poin 10 untuk meminta dan mohon diperlihatkan tentang Surat Kontrak Sewa antara Tergugat I dengan Tergugat II memang tidak harus ditanggapi mengingat Perjanjian itu hanya mengikat dan berlaku bagi yang membuat Perjanjian saja yakni Tergugat I dengan Tergugat II (Pasal 1340 KUH Perdata).
- Bahwa Kesepakatan/Perjanjian yang dibuat antara Tergugat I dan Tergugat II adalah untuk pembangunan guna kemajuan daerah itu sendiri dan juga untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar, dalam hal ini tidak ada pihak yang dirugikan dari Kesepakatan/Perjanjian yang dibuat itu.

Berdasarkan hal-hal yang sudah diuraikan tersebut diatas, maka kami mohon Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini berkenan memutus sebagai berikut:

**PRIMAIR**

**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam Perkara ini.

**DALAM PROVISI**

- Mengabulkan Provisi Tergugat II

**DALAM POKOK PERKARA**



1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam Perkara ini.

**SUBSIDAIR**

Dalam Eksepsi, Provisi dan Pokok Perkara, mohon putusan yang seadil-adilnya.-

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding–semula Penggugat diatas, pihak Terbanding III–semula Tergugat III telah menyampaikan jawabannya tanggal 13 Februari 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

**Pengadilan Negeri Kota Agung Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili, dan Memutus Perkara A qou.**

Bahwa sesuai dengan dalil Para Penggugat dalam Gugatan pada pokoknya menyatakan Para Penggugat mengetahui adanya Kontrak Sewa antara Tergugat I dan Tergugat II terhadap Tanah Milik Para Penggugat sebagai Objeknya melalui Surat Keputusan Bupati Tanggamus Nomor: B/16040/11/2013 pada tanggal 16 April 2013 tentang Pembentukan Tim Terpadu Fasilitas Penyiapan Lahan Pengembangan Industri Maritim Kabupaten Tanggamus, tercermin dari keputusan tersebut Terggugat III menyatakan mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan Kontrak Sewa antara Tergugat I dan Tergugat II.

Berdasarkan dalil yang dinyatakan Para Penggugat tersebut, maka Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, karena sah atau tidak sahnya Keputusan Bupati Tanggamus Nomor: B/16040/11/2013 pada tanggal 16 April 2013 tentang Pembentukan Tim Terpadu Fasilitas Penyiapan Lahan Pembangunan Industri Maritim Kabupaten Tanggamus bukanlah wewenang Pengadilan Negeri Kota Agung, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) dan ayat (4) jo Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:



Pasal 1 ayat (3) : “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

Pasal 1 ayat (4): “sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan untuk mendapatkan putusan”.

Pasal 4: “Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara”.

**Gugatan Penggugat Kabur (obscur libel)**

- Para Penggugat mengetahui adanya kontrak sewa antara Tergugat I dan Tergugat II terhadap tanah milik pada Penggugat sebagai objeknya melalui Surat Keputusan Bupati Tanggamus nomor: B/16040/11/2013 pada tanggal 16 April 2013 tentang pembentukan Tim Terpadu Fasilitas Penyiapan Lahan Pembangunan Industri Maritim Kabupaten Tanggamus, tercermin dari keputusan tersebut Tergugat III menyatakan mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan kontrak sewa antara Tergugat I dan Tergugat II.
- Bahwa sesuai dengan dalil Para Penggugat pada angka 9 dalam Gugatan menyebutkan untuk meyakinkan Para Penggugat maka Tergugat III menugaskan orang bernama Ir. Hi. Herman Hermawan, MM sebagai sekretaris dalam tim terpadu menyatakan bagi Penggugat yang telah terima uang dari saudara JAPITER PANDIANGAN dijanjikan akan mendapat penggantian tanah lokasi pemukiman baru dari Tergugat I.
- Bahwa dalil Para Penggugat dalam Gugatan yang menyatakan Para Tergugat telah merampas hak kepemilikan tanah Para Penggugat dengan cara tidak sah menurut hukum yang mengakibatkan kerugian



Para Penggugat yang ditaksir sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).

Berdasarkan dalil Para Penggugat tersebut diatas, maka Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), karena Tergugat III tidak pernah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Tanggamus nomor: B/16040/11/2013 pada tanggal 16 April 2013 dan Para Penggugat dalam Gugatan telah menggabungkan Gugatan perbuatan melawan Hukum dengan Gugatan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*).

**Penggugat Salah Mengajukan Gugatan (*error in objecto*)**

Bahwa Para Penggugat terhadap terbitnya Keputusan Bupati Tanggamus nomor: B/16040/11/2013 pada tanggal 16 April 2013 tentang pembentukan Tim Terpadu Fasilitasi Penyiapan Lahan Pembangunan Industri Maritim Kabupaten Tanggamus, juga telah menggugat Bupati Tanggamus selaku Tergugat III dalam Perkara a quo, dalam hubungan ini Para Penggugat telah menyebutkan Keputusan Bupati Tanggamus Nomor: B/16040/11/2013 pada tanggal 16 April 2013, sedangkan Keputusan Bupati Tanggamus tentang Pembentukan Tim Terpadu Fasilitasi Penyiapan Lahan Pembangunan Industri Maritim Kabupaten Tanggamus adalah Keputusan Bupati Tanggamus Nomor: B.160/19/11/2013 tanggal 16 April 2013, maka Gugatan Penggugat adalah salah alamat karena Bupati Kabupaten Tanggamus tidak pernah menerbitkan Keputusan Bupati Tanggamus dengan Nomor: B/16040/11/2013 sebagaimana yang disebutkan dalam Gugatan Para Penggugat, sehingga secara hukum Bupati Tanggamus tidak dapat dijadikan pihak dalam Perkara ini.

**Para Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan Sebagai Penggugat:**

Para Penggugat dalam mengajukan Gugatan, sebagaimana dalam butir 1 Gugatannya telah menyatakan bahwa dalam kurun waktu pada Tahun 1950 Para Penggugat adalah sebagai Pemilik Tanah Adat/ Tanah Rakyat yang berasal dari pembukaan Hutan oleh Buyut, Kakek, Orang Tua dan Keluarga yang turun-temurun sebagai pemilik Para Penggugat yang sekarang ini dijadikan Tanah Pertanian berupa Ladang dan Pesawahan yang dikelola





secara turun-temurun dan terus-menerus untuk kelangsungan hidupnya sebagai hasil usaha dalam mencari nafkah. Sedangkan dalam butir 11 Gugatannya Para Penggugat menyatakan telah meminta kepada Tergugat IV melalui surat Ormas Para Penggugat (Petani Batu Balai Bersatu) mohon penjelasan kronologis status Tanah Milik Para Penggugat yang di klaim oleh Tergugat I.

Berdasarkan dalil tersebut diatas, tidak ada suatu dalil dari Para Penggugat yang menyatakan bahwa Para Penggugat adalah sebagai Ahli Waris dari Buyut, Kakek, Orang Tua dan Keluarga tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, bahkan Para Penggugat tidak pernah mengetahui kronologis status Tanah Milik yang diakui oleh Para Penggugat sebagaimana surat Para Penggugat yang menanyakan kronologis status Tanah Milik yang diakui oleh Para Penggugat kepada Tergugat IV, sehingga kapasitas Para Penggugat tidak jelas, maka Gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

## **Dalam Pokok Perkara**

Bahwa Tergugat III menolak semua dalil Para Penggugat kecuali yang dinyatakan benar oleh Tergugat III serta Tergugat III menyatakan bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok Perkara dan Tergugat III tidak akan menanggapi dalil-dalil Para Penggugat yang tidak berkaitan dengan objek Perkara.

1. Bahwa dalil Para Penggugat pada butir 6 dan 7 dalam Gugatan yang menyatakan Para Penggugat mengetahui adanya Kontrak Sewa antara Tergugat I dan Tergugat II terhadap Tanah Milik Para Penggugat sebagai Objeknya melalui Surat Keputusan Bupati Tanggamus Nomor: B/16040/11/2013 pada Tanggal 16 April 2013 tentang Tim Terpadu Fasilitasi Penyiapan Lahan Pembangunan Industri Maritim Kabupaten Tanggamus, tercermin dari Keputusan tersebut Tergugat III menyatakan mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan Kontrak Sewa antara Tergugat I dan Tergugat II.
2. Bahwa dalil Para Penggugat pada butir 9 dalam Gugatannya yang menyatakan untuk meyakinkan Para Penggugat maka Tergugat III



menugaskan orang bernama Ir. Hi. Herman Hermawan, MM sebagai Sekretaris dalam Tim Terpadu menyatakan bagi Penggugat yang telah terima uang dari saudara JAPITER PANDIANGAN dijanjikan akan mendapatkan penggantian Tanah Lokasi Pemukiman baru dari Tergugat I.

3. Bahwa dalil Para Penggugat dalam Gugatan yang menyatakan Para Tergugat telah merampas hak Kepemilikan Tanah Para Penggugat dengan cara menggusur Tanam Tumbuh dan mengambil hak Para Penggugat dengan cara tidak sah menurut hukum yang mengakibatkan kerugian Para Penggugat yang ditaksir sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).

Bahwa dalil Gugatan Penggugat tersebut diatas menurut Tergugat adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat III tidak pernah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Tanggamus Nomor: B/16040/11/2013 pada Tanggal 16 April 2013 tentang Pembentukan Tim Terpadu Fasilitasi Penyiapan Lahan Pembangunan Industri Maritim Kabupaten Tanggamus sebagaimana yang disebutkan dalam Gugatan Para Penggugat, Keputusan Bupati Tanggamus tentang Pembentukan Tim Terpadu Fasilitasi Penyiapan Lahan Pembangunan Industri Maritim Kabupaten Tanggamus dalam Perkara a quo adalah Keputusan Bupati Tanggamus Nomor: B.160/19/11/2013 tanggal 16 April 2013 dan telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
2. Bahwa Tergugat III baik secara langsung maupun melalui Ir. Hi. Herman Hermawan, MM tidak pernah menjanjikan baik secara lisan maupun secara tertulis kepada Para Penggugat untuk memberikan penggantian Tanah Lokasi Pemukiman baru dari Tergugat I, sehingga dalil Para Penggugat sangatlah mengada-ada.
3. Bahwa dalam Gugatan Para Penggugat tidak ada suatu dalil maupun bukti dari Para Penggugat yang menyakan letak maupun bata-batas tanah yang diakui oleh Para Penggugat yang telah dirampas oleh Tergugat III, hal ini juga telah dibenarkan oleh Para Penggugat



sebagaimana dalam butir 11 Gugatan Para Penggugat menyatakan telah meminta kepada Tergugat IV melalui surat Ormas Para Penggugat (Petani Batu Balai Bersatu) mohon penjelasan kronologis status Tanah Milik Para Penggugat yang di klaim oleh Tergugat I.

Berdasarkan uraian diatas, bersama ini Tergugat III meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi:**

1. Menerima Eksepsi Tergugat III;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Kota Agung tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus Perkara a quo;
3. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

**Dalam Provisi**

Bahwa Pembangunan Kawasan Industri Maritim Kabupaten Tanggamus yang dilaksanakan oleh Tergugat II telah sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan dan sangat bermanfaat bagi Pembangunan dan Masyarakat Kabupaten Tanggamus, maka kami mohon Pembangunan Kawasan Industri Maritim Kabupaten Tanggamus tetap dilaksanakan tanpa menunggu keputusan hukum tetap.-

**Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya Perkara kepada Para Penggugat.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding–semula Penggugat, pihak Terbanding IV–semula Tergugat IV telah menyampaikan jawabannya tanggal 13 Februari 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

Bahwa Tergugat IV secara tegas menolak dalil-dalil Penggugat khususnya yang berkenaan dengan Tergugat IV karena dalam perkara ini



Tergugat IV belum menerbitkan produk Keputusan pemberian hak atas tanah yaitu Sertifikat.

Untuk itu Tergugat IV mohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan Putusan Sela tentang dikeluarkannya Tergugat IV dari Perkara ini;

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa yang diajukan Tergugat IV dalam eksepsi merupakan satu kesatuan dalam pokok Perkara;
2. Bahwa Tergugat IV menolak secara tegas dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat;
3. Bahwa dalam positanya poin 1 (satu) dan 2 (dua) Penggugat harus membuktikannya secara tegas, karena beberapa kali dilakukan rapat baik oleh pemerintah daerah Kabupaten Tanggamus dan Polres Tanggamus, Penggugat tidak pernah menunjukkan bukti kepemilikan apalagi menunjukkan lokasi yang diklaim miliknya, hal ini membuktikan bahwa dalil Penggugat mengada-ada, sehingga Gugatan Penggugat harus ditolak;
4. Bahwa dalil Pengugat pada posita poin 5 (lima) secara tegas bahwa Penggugat mengakui Tergugat I telah melakukan pembayaran secara nyata terhadap tanah yang dimiliki Tergugat I, terlebih Penggugat tidak bisa membuktikan tanah mana letaknya dan seluas berapa miliknya yang belum diganti rugi atau menurut Penggugat belum pernah dibayar, dan dalil Penggugat yang menyebutkan Undang-Undang nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria adalah hal yang keliru, hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sama sekali tidak menguasai permasalahannya sendiri, bahkan mengada-ada juga haruslah ditolak;
5. Bahwa dalil Penggugat pada Posita poin 12 (dua belas) menyebutkan bahwa Tergugat IV menyatakan tanah (bukan bekas) proyek ITT tidak dapat dikatakan terlantar karena tanah tersebut adalah tanah Negara dan belum bersertifikat, Tergugat IV menyatakan hal tersebut adalah *benar* karena tanah Negara dimaksud adalah **Tanah Milik Negara** dan objek tanah terlantar harus tanah yang sudah bersertifikat,



sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 huruf (b) Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2010 yang berbunyi, “tanah yang dikuasai oleh pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung dan sudah berstatus maupun belum berstatus barang milik Negara/ daerah yang tidak sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian haknya”, pada fakta ini sangat nampak jelas bahwa dalil Penggugat sudah terpatahkan dan dalil yang harus ditolak;

6. Bahwa dalil Penggugat pada Posita poin 15 (lima belas) yang mendalilkan pasal 1967 KUHPerdara, hal ini justru Tergugat IV menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tentang hak Kebendaan atau ganti rugi tanah ini sudah Kadaluarsa, sehingga Gugatan Penggugat ini haruslah ditolak;
7. Bahwa dalil Penggugat dalam pokok Perkara poin 20 (dua puluh) untuk meminta kepada Majelis Hakim tentang Sita Jaminan terhadap objek tanah milik Tergugat I merupakan hal yang melanggar Undang-Undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, disebutkan pada pasal 50 huruf (d) “pihak manapun dilarang melakukan Penyitaan terhadap: huruf (d); barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah”, sehingga Permohonan Penggugat untuk dilakukan atau diletakkan Sita Jaminan terhadap objek tanah milik Tergugat I haruslah ditolak;
8. Bahwa untuk dalil Penggugat dalam Gugatannya dan selebihnya Tergugat IV menolak secara tegas karena tidak ada korelasi dengan Tergugat IV;

### III. DALAM PROVISI

Bahwa dalil Penggugat dalam Gugatannya menyatakan hal yang mengada-ada dan tak dapat menunjukkan dimana letaknya dan berapa luas tanah yang diklaimnya, maka Tergugat IV menolak secara tegas Gugatan dalam provisi;



Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara a quo untuk memutuskan dan menetapkan bahwa:

**DALAM EKSEPSI**

Menerima eksepsi dari Tergugat IV dan menyatakan Tergugat IV dikeluarkan dari Perkara ini;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya Perkara.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo berpendapat lain, mohon kiranya untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah pula menerima salinan resmi putusan sela Pengadilan Negeri Kota Agung tanggal 17 April 2014 Nomor:05/Pdt.G/2013/PN.Kta., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

- a. Mengabulkan Eksepsi Tergugat III;
- b. Menyatakan Pengadilan Negeri Kota Agung tidak berwenang mengadili perkara a quo;
- c. Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat sebesar Rp.4.166.000,- (empat juta seratus enam puluh enam ribu rupiah).-

Menimbang, bahwa dari Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 5/Pdt.G/2013/PN.Kot. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kota Agung tanggal 25 April 2014 menerangkan bahwa ZAINUDIN,SE. dan MIDONI, S.Pd.I. untuk diri mereka masing-masing/Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan perkara a quo dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Tergugat I, II, III dan IV/Para Terbanding masing-masing pada tanggal 7 dan 9 Mei 2014 dengan cara yang sah dan seksama;- -----

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut Para Penggugat/Para Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 2





Mei 2014, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada tanggal 11 Juni 2014, yang salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Terbanding—semula Tergugat I, II, III dan IV masing-masing pada tanggal 23, 27 dan 30 Juni 2014 dengan cara yang sah dan seksama pula;- -----

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Tergugat I, III dan IV/Terbanding I, III dan IV masing-masing melalui kuasa hukumnya telah mengajukan kontra memori banding masing-masing tanggal 22 Juli 2014, tanggal 8 Juli 2014 dan tanggal Juli 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung masing-masing tanggal 5 Agustus 2014, tanggal 10 Juli 2014 dan tanggal 14 Juli 2014, yang masing-masing salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Pembanding—semula Para Penggugat masing-masing pada tanggal 12 Agustus 2014 dan tanggal 17 Juli 2014 dengan cara-cara yang sah dan seksama pula;- -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi kedua belah pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung, sebagaimana ternyata dari relaas pemberitahuan untuk itu yang telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kota Agung dan Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung-karang masing-masing tanggal 17 Juli 2014 untuk Para Pembanding—semula Para Penggugat dan untuk Terbanding IV—semula Tergugat IV, pada tanggal 22 Juli 2014 untuk Terbanding III—semula Tergugat III, sedangkan tanggal 12 dan 19 Agustus 2014 diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I dan II—semula Tergugat I dan II masing-masing dengan cara-cara yang seksama;-

**TENTANG HUKUMNYA:**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding—semula Para Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-



Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;- -----

Menimbang, bahwa Para Pembanding–semula Para Penggugat dalam memori bandingnya tanggal 2 Mei 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung salah dalam penerapan hukum;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung dalam pertimbangan putusannya halaman 41 paragraf 2 menyatakan “Surat Keputusan Bupati Tanggamus No.B.16040/11/2013 tertanggal 16 April 2013 tentang Pembentukan Tim Terpadu Fasilitas Penyiapan Lahan Pembangunan Industri Maritim Kabupaten Tanggamus”, haruslah diperiksa dan dibuktikan sah atau tidaknya dalam suatu persidangan;
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim keliru dalam menerapkan objek sengketa, dalam gugatan Pembanding/Penggugat bukanlah Surat Keputusan Bupati Tanggamus No.B.16040/11/2013 tertanggal 16 April 2013 tentang Pembentukan Tim Terpadu Fasilitas Penyiapan Lahan Pembangunan Industri Maritim Kabupaten Tanggamus melainkan Tanah Adat/Tanah yang berasal dari pembukaan hutan oleh Buyut, Kakek, Orang Tua dan Keluarga yang turun menurun;
- Bahwa karena permasalahannya pada perbuatan melawan hukum yaitu sengketa tanah/penyerobotan tanah yang dilakukan oleh Para Terbanding/Tergugat maka Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang memeriksa/mengadili perkara a quo;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang memberi putusan dengan amar:

1. Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Pembanding untuk seharusnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kota Agung tanggal 17 April 2013 Nomor:05/Pdt.G/2013/PN.Kta.;



3. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang memeriksa dan mengadili serta melakukan pemeriksaan kembali permohonan Gugatan Pembanding/Penggugat;
4. Menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Menimbang, bahwa Terbanding I—semula Tergugat I dalam kontra memori bandingnya tanggal 22 Juli 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa keberatan pertama dari Pembanding/Penggugat dalam memori banding terhadap putusan perkara a quo adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terbanding/Tergugat I terkait dengan permasalahan sengketa tanah yang dilakukan oleh Terbanding/Tergugat I yang tidak tuntas untuk melaksanakan pembayaran ganti rugi kepada Pembanding/Penggugat; Keberatan ketiga bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam menerapkan hukum, yang faktanya dalam gugatan adalah Perbuatan Melawan Hukum;  
Terhadap dalil pertama dan ketiga telah dipertimbangkan Judex Factie putusan a quo halaman 40;
2. Bahwa keberatan kedua adalah “...Sengketa Tanah, milik Tanah Adat/Tanah Rakyat yang berasal dari pembukaan Hutan ....” telah dipertimbangkan Judex Factie halaman 40, yang menyebutkan, “... atas kepemilikan tanah tersebut, sedangkan dalam gugatan Penggugat tidak pernah disebutkan bagian mana milik Para Penggugat;
3. Bahwa keberatan keempat terhadap putusan a quo adalah “... gugatan Pembanding/Penggugat bukanlah Surat Keputusan Bupati Tanggamus No.B.16040/11/2013 tertanggal 16 April 2013 tentang Pembentukan Tim Terpadu Fasilitas Penyiapan Lahan Pembangunan Industri Maritim Kabupaten Tanggamus ...”; dan keberatan kelima masalah “...Surat Keputusan Bupati Tanggamus No.B.16040/11/2013 tertanggal 16 April 2013 tentang Pembentukan Tim Terpadu Fasilitas Penyiapan Lahan Pembangunan Industri Maritim Kabupaten Tanggamus... “;



Bahwa keberatan tersebut oleh Judex Factie telah dipertimbangkan dalam halaman 40;

Berdasarkan uraian dan dasar hukum Terbanding/Tergugat I sampaikan, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat memberikan putusan:

1. Memeriksa dan mengadili sendiri;
2. Menolak permohonan banding Pembanding/Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor: 05/Pdt.G/2013/PN.KTA. tanggal 17 April 2014;
4. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa Terbanding III—semula Tergugat III dalam kontra memori bandingnya tanggal 8 Juli 2014 yang pada pokoknya: menerima seluruh pertimbangan hukum putusan a quo dan mohon putusan: Menkuatkan putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor: 05/Pdt.G/2013/PN.KTA. tanggal 17 April 2014;- -----

Menimbang, bahwa Terbanding IV—semula Tergugat IV dalam kontra memori bandingnya tanggal Juli 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut:  
Bahwa Terbanding IV secara tegas menolak dalil-dalil Penggugat khususnya yang berkenaan dengan Terbanding IV karena dalam perkara ini Terbanding IV belum menerbitkan produk keputusan pemberian hak atas tanah yaitu sertifikat. Kemudian memohon kepada Majelis Hakim Banding untuk mengeluarkan Terbanding IV dari perkara ini; atau apabila berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).- -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 05/Pdt.G/2013/PN.Kta. tanggal 17 April 2014, dan memori banding dari Para Penggugat/Para Pembanding tanggal 2 Mei 2014, serta kontra memori banding yang disampaikan masing-masing dari Terbanding I/Tergugat I pada tanggal 22 Juli 2014, Terbanding



III/Tergugat III tanggal 8 Juli 2014 dan Terbanding IV/Tergugat IV pada tanggal Juli 2014 berpendapat sebagai berikut;- -----

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang telah menyatakan Pengadilan Negeri Kota Agung tidak berwenang mengadili perkara a quo, telah mempertimbangkan dengan cermat dan seksama, serta dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya tersebut telah memuat alasan-alasan yang tepat menurut hukum mengenai alasannya pernyataan tidak berwenang mengadili perkara a quo, sehingga pertimbangan-pertimbangan yang telah diambil oleh Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri, sedangkan memori banding dari Pembanding dan kontra memori banding dari Terbanding I, III dan IV tersebut diatas tidak ada mengemukakan hal baru yang dapat mengubah putusan, maka memori dan kontra memori tersebut patut dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi perlu menambah pertimbangan hukum sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat tidak memiliki *Legal Standing* karena gugatan Para Penggugat mengatas-namakan Pribadi (*Privat*), Petani Batu Balai Bersatu Kabupaten Tanggamus sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Umum yang bukan sebagai badan hukum, sehingga pada saat memberikan kuasa kepada Penasihat Hukumnya Para Penggugat tidak memiliki *legal standing*;- -----

Menimbang, bahwa sudah sepatutnya semua pihak Instansi terkait Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tanggamus membantu kelancaran proyek Negara (Pemerintah), untuk kemaslahatan, memajukan, kemakmuran/perekonomian rakyat Indonesia pada umumnya dan masyarakat setempat khususnya;- -----

Menimbang, bahwa Proyek Pemerintah tersebut, guna memajukan Pembangunan Industri Maritim di Kabupaten Tanggamus khususnya dan



Indonesia pada umumnya, karena akan membuka lapangan kerja bagi masyarakat daerah setempat;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 05/Pdt.G/2013/PN.Kta. tanggal 17 April 2014, patut untuk dikuatkan;- -----

Menimbang, bahwa karena pihak Para Pembanding–semula Para Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, baik dalam Pengadilan tingkat pertama maupun Pengadilan tingkat banding, maka mereka harus dihukum untuk membayar semua ongkos perkara dalam dua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;- ---

Mengingat pasal 199 Rechts Reglement Buiten Gewesten (R.Bg.) – pasal 205 Rechts Reglement Buiten Gewesten (R.Bg.), ketentuan Titel VII Rv., dan peraturan peraturan hukum hukum lain yang bersangkutan;- -----

**MENGADILI:**

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding – semula Para Penggugat;- -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor: 05/Pdt.G/2013/PN.Kta. tanggal 17 April 2014 yang dimohonkan banding tersebut;- -----
- Menghukum Para Pembanding – semula Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).- -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari KAMIS tanggal 23 OKTOBER 2014 oleh kami **H. SJARNUBI RAHAMIN, S.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi





sebagai Ketua Majelis, dengan **H. ANTONO RUSTONO, S.H., M.H.** dan **BUDI HAPSARI, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 10 September 2014 Nomor:30/Pen.Pdt/2014/PT.TJK. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **30 OKTOBER 2014** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **BASTO JUHARI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, tanpa dihadiri kedua belah pihak maupun kuasanya.-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**UNTUK SALINAN RESMI:**

Wakil Panitera,

(Tgl. ...- November - 2014).

d.t.o.

d.t.o.

1. **H. ANTONO RUSTONO, S.H., M.H.**

**H. SJARNUI I RAHAMIN, S.H.**

**Wakiyo, S.H.**

Nip.19551016 198003 1007

d.t.o.

Panitera Pengganti,

2. **BUDI HAPSARI, S.H., M.H.**

d.t.o.

**BASTO JUHARI**



Perincian biaya perkara:

|  |              |
|--|--------------|
| - Redaksi putusan .....                  | Rp. 5.000,-  |
| - Meterai putusan .....                  | -" 6.000,-   |
| - Biaya Proses .....                     | -" 139.000,- |
| Jumlah .....                             | Rp.150.000,- |
| (Seratus lima puluh ribu rupiah).- ===== |              |

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)